

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Citra integritas penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Balangan tercoreng oleh kasus penggelapan uang honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kasus ini melibatkan seorang bendahara Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, yang menggelapkan dana sebesar 115 juta rupiah. Akibatnya, 126 anggota KPPS di Kelurahan Batu Piring sempat terancam tidak menerima honor, meskipun mereka telah bekerja keras melaksanakan pemungutan suara dan menyampaikan hasilnya.
2. KPU Balangan telah mengambil langkah-langkah sebagai wujud akuntabilitas atas kasus ini. Mereka melaporkan kasus penggelapan dana honor KPPS kepada pihak kepolisian untuk diusut tuntas. Selain itu, KPU Balangan mencari dana talangan untuk memastikan honor anggota KPPS yang terdampak tetap dibayarkan. Meskipun pembayaran honor mengalami keterlambatan, para penyelenggara pemilu di tingkat TPS akhirnya tetap menerima hak mereka. Peneliti menilai bahwa langkah-langkah ini membantu memperbaiki citra akuntabilitas KPU Kabupaten Balangan, namun belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari kekhawatiran anggota masyarakat akan terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan

menurunkan antusiasme mereka untuk berpartisipasi sebagai anggota KPPS.

B. Saran-saran

1. Kepada KPU: agar melakukan sosialisasi untuk mengubah pandangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang terdampak dalam permasalahan ini. Serta KPU juga harus mengevaluasi sistem pengawasan agar bisa lebih menyeluruh, dan menjauhkan orang yang terlibat judi online dari daftar calon panitia penyelenggara pemilu di semua tingkat. KPU Balangan juga dapat menambahkan SKCK dalam syarat pendaftaran.
2. Kepada Masyarakat: agar tetap ikut berpartisipasi untuk menjadi panitia penyelenggara pemilu sebab KPU Balangan bertanggung jawab akan uang honor KPPS.
3. Kepada peneliti selanjutnya: agar mempertimbangkan aspek perekrutan dan pengawasan terhadap bendaraha PPS ini pada pemilu selanjutnya, sehingga bisa mengecek ada tidaknya perubahan dari KPU Balangan atau daerah lain.